



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 123/Pdt.P/2021/PA.Tbn



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan atas Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

DARWATI BINTI RASDI, Umur 42 tahun (Tuban, 07-08-1979), NIK. 3523134708790004, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Krajan 2 Rt.03/Rw.03 Desa Sugihan Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban, sebagai **Pemohon** ;

Pemohon dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MOH. SHOLEH, S.Ag, SH, MH & SHODIKUN, SH, MH** Advokat beralamat di Jl. Manalagi I No.09 Perbon Tuban berdasarkan surat kuasa khusus nomor 165/ADV/II/2021 tertanggal 10 Februari 2021, sebagai kuasa **Pemohon**

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta orang tua/ wali calon suami anak Pemohon ;
- Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Februari 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 123/Pdt.P/2021/PA.Tbn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yaitu:

Nama : Fatwatulillah Binti Acmad Qomtori
Tempat, Tgl lahir : Tuban, 02 Nopember 2002 (18 tahun 3 bulan)
Agama : Islam.

Penetapan, Nomor 123/Pdt.P/2021/PA.Tbn, Hal 1 dari 18 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan

: Petani

Tempat tinggal

: Dusun Krajan 2 Rt.03/Rw.03 Desa Sugihan

Kecamatan

Merakurak Kabupaten Tuban

Dengan Calon suaminya;

Nama

: Mohammad Adi Fitrianto Bin Sumaji

Tempat, Tgl lahir

: Tuban, 14 Mei 1999 (21 tahun)

Agama

: Islam.

Pekerjaan

: Securiti Pertamina

Tempat tinggal

: Desa wadung Rt.01/Rw.03 Kec. Jenu Kabupaten Tuban;

Yang akan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilangsungkan karena hubungan keduanya sudah sedemikian eratnyanya lebih-lebih calon mempelei wanita telah hamil dua bulan, keduanya sulit untuk dipisahkan, keduanya sudah saling kenal sejak tahun 2018, dimana calon mempelai pria telah melamar calon mempelei wanita pada tanggal 8 Januari 2021, Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan apabila tidak segera dinikahkan secara sah;

3. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

4. Bahwa anak Pemohon berstatus Perawan dan telah aqil balig serta sudah siap dan mampu untuk menikah dan membina rumah tangga menjadi seorang isteri atau Ibu Rumah tangga;

5. Bahwa begitu pula calon suaminya sudah siap menjadi seorang suami dan atau kepala rumahtangga serta telah bekerja sebagai Securiti pada PT

Penetapan, Nomor 123/Pdt.P/2021/PA.Tbn, Hal 2 dari 18 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permanina telah mempunyai penghasilan setiap bulannya sekitar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon tersebut telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang merasa keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

7. Bahwa maksud Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon tersebut, Pemohon telah mendaftarkannya ke Kantor KUA Kecamatan Merakurak akan tetapi ditolak dengan alasan Calon Pengantin wanita kurang dari usia 19 tahun, oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan tersebut ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan dispensasi;

8. Bahwa Pemohon siap untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini, karena itu Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Tuban Cq Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini, sudilah kiranya mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa berdasarkan atas hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini untuk sudilah berkenan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan menjatuhkan keputusannya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Memberi dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama **(Fatwatulillah Binti Acmad Qomtori)** dengan calon suaminya **(Mohammad Adi Fitrianto Bin Sumaji)**;

2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER Apabila Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon telah menghadap di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Pemohon tertanggal 08 Februari 2021 yang terdaftar di Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Tuban nomor 836/ADV/XII/2020 tertanggal 15 Desember

Penetapan, Nomor 123/Pdt.P/2021/PA.Tbn, Hal 3 dari 18 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, yang diberikan para Pemohon kepada **MOH. SHOLEH, S.Ag, SH, MH & SHODIKUN, SH, MH** serta kelengkapan sebagai para Advokat ternyata surat kuasa Pemohon telah memenuhi syarat formil surat kuasa, maka Penerima Kuasa berwenang mewakili Pemberi Kuasa di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami anak Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwap Pemohon akan menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya karena Pemohon khawatir mereka melanggar norma-norma yang dilarang oleh agama;
- Bahwa, Pemohon sudah berusaha menasehati anak Pemohon agar menunda perkawinannya, akan tetapi tidak berhasil dan anak Pemohon bersikeras untuk melanjutkan pernikahannya dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon sejak berkenalan dengan calon suaminya, anak Pemohon jatuh cinta dan sering pergi bersama dengan calon suaminya bahkan anak Pemohon telah hamil 2 (dua) bulan;
- Bahwa Pemohon siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon.

Bahwa, di muka persidangan Pemohon telah menghadirkan anaknya bernama **Fatwatulillah Binti Acmad Qomtori**, Tuban, 02 Nopember 2002 (18 tahun 3 bulan), Agama Islam, Pendidikan Mts, Pekerjaan Petani, tempat

Penetapan, Nomor 123/Pdt.P/2021/PA.Tbn, Hal 4 dari 18 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Dusun Krajan 2 Rt.03/Rw.03 Desa Sugihan Kecamatan Merakurak
Kabupaten Tuban;memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa, anak Pemohon sudah kenal dan mengenal dengan Mohammad Adi Fitrianto Bin Sumaji sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa, sejak 2 bulan yang lalu anak Pemohon sudah dilamar Mohammad Adi Fitrianto Bin Sumaji dan orang tua Pemohon menerima dengan baik lamaran tersebut;
- Bahwa, anak Pemohon sudah mantap untuk menikah dengan laki-laki tersebut dan siap menjadi istri serta ibu yang baik;
- Bahwa, anak Pemohon dengan laki-laki tersebut tidak ada hubungan darah, keluarga atau sesusuan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan;
- Bahwa, anak Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain selain dengan calon suami anak Pemohon tersebut ;

Bahwa, di muka persidangan, Pemohon juga telah menghadirkan calon suami anak Pemohon bernama **Mohammad Adi Fitrianto Bin Sumaji** , tempat tanggal lahir, Tuban, 14 Mei 1999 (21 tahun), agama Islam, pekerjaan Satpam (Pertamina), tempat tinggal di Desa wadung Rt.01/Rw.03 Kecamatan. Jenu Kabupaten Tuban memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa, calon suami anak Pemohon sudah sejak 2 tahun yang lalu kenal dengan anak Pemohon bernama Mohammad Adi Fitrianto Bin Sumaji ;
- Bahwa, sejak 2 bulan yang lalu calon suami anak Pemohon bernama Mohammad Adi Fitrianto Bin Sumaji telah melamar Fatwatulillah Binti Acmad Qomtori dan orangtua calon istri sudah menerima dengan baik lamaran tersebut;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon sudah siap dan mantap untuk menikah dengan anak Pemohon serta siap menjadi suami serta Bapak yang baik;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon tidak ada hubungan darah, keluarga atau sesusuan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan;

Penetapan, Nomor 123/Pdt.P/2021/PA.Tbn, Hal 5 dari 18 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, calon suami anak Pemohon tidak dalam pinangan perempuan lain selain dengan anak Pemohon tersebut ;

Bahwa, di muka persidangan, Pemohon juga telah menghadirkan orang tua/ wali calon suami anak Pemohon bernama SUMAJI BIN RASMI umur 45 tahun, Pekerjaan Petani, Desa wadung Rt.01/Rw.03 Kecamatan. Jenu Kabupaten Tuban; memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa, calon suami anak Pemohon sejak 2 tahun yang lalu kenal dengan anak Pemohon bernama Mohammad Adi Fitrianto Bin Sumaji ;
- Bahwa, sejak 2 bulan yang lalu calon suami anak Pemohon bernama Mohammad Adi Fitrianto Bin Sumaji telah melamar Fatwatulillah Binti Acmad Qomtori dan orangtua calon istri sudah menerima dengan baik lamaran tersebut;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon sudah siap dan mantap untuk menikah dengan anak Pemohon serta siap menjadi suami serta Bapak yang baik;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon tidak ada hubungan darah, keluarga atau sesusuan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan;
- Bahwa calon suami anak kandung Pemohon bekerja sebagai Satpam (Pertamina) serta telah mempunyai penghasilan yang diperkirakan sebesar ± sekitar Rp 3.000.000.- (Tiga juta lima ratus rupiah) per bulannya;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan, Nomor B--007/Kua.13.17.14/PW.01/02/2021, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan paraf;
2. Fotokopi Surat Keterangan An. DARWATI, NIK: 3523134708790004, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sugihan kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban. bukti surat tersebut telah

Penetapan, Nomor 123/Pdt.P/2021/PA.Tbn, Hal 6 dari 18 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 dan paraf;

3. Fotokopi Surat Keterangan Ghoib An. ACHMAD QOMTORI, , yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sugihan kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban. bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3 dan paraf

4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) An. Pemohon dan anak pemohon, No 3523133008180002 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4 dan paraf;

5. Fotokopi Surat Keterangan An. Fatwatulillah, NIK: 3523134211020002, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sugihan kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban. bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5 dan paraf

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An Fatwatulillah, nomor 3523-LT-08062015-0002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dians Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6 dan paraf

7. Fotokopi Ijazah MTs Manbail Futuh An. Fatwatulillah, yang diterbitkan oleh Kementrian Agama RI bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7 dan paraf;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. MOHAMMAD ADI FITRIANTO, NIK: 3523121406990003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban. bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan

Penetapan, Nomor 123/Pdt.P/2021/PA.Tbn, Hal 7 dari 18 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8 dan paraf;

9. Fotokopi Ijazah MTs Al Hidayah Jenu Tuban MOHAMMAD ADI FITRIANTO, yang diterbitkan oleh Kemetrian Agama RI bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9 dan paraf

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An MOHAMMAD ADI FITRIANTO, nomor 4200/TS/2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10 dan paraf

11. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) An. SUMAJI, No 352312168976 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11 dan paraf;

12. Fotokopi Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan yang dikeluarkan oleh Dokter dari UPTD Puskesmas Temandang Merak urak Tuban , bukti, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12 dan paraf

13. Fotokopi Fotokopi hasil Tes/Pemeriksaan Laboratorium, (tes kehamilan Positif (+) 8 (delapan) minggu) bukti, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13 dan paraf;

B. Saksi

I. NOSARI BIN TIRAM umur 50 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta tempat kediaman di Dusun Krajan Rt 03 Rw 02 Desa Sugihan, Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban, yang di bawah sumpah di muka persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Penetapan, Nomor 123/Pdt.P/2021/PA.Tbn, Hal 8 dari 18 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa, Pemohon datang ke Pengadilan ingin mendapatkan dispensasi untuk menikahkan anak Pemohon **Fatwatulillah Binti Acmad Qomtori** yang belum cukup umur (kurang dari 19 tahun) dengan calon suami anak Pemohon bernama Mohammad Adi Fitrianto Bin Sumaji
- Bahwa, hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sejak 2 tahun yang lalu dan hubungan mereka berdua sudah sangat erat sekali bahkan anak Pemohon telah hamil 2 (dua) bulan;
- Bahwa, anak Pemohon sudah dilamar dan bertunangan dengan calon suaminya sejak 2 bulan yang lalu;
- Bahwa, anak Pemohon tidak ada hubungan mahrom dengan calon suami yang dapat menghalangi sahnya suatu pernikahan;
- Bahwa, anak Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain selain dengan calon suami anak Pemohon tersebut, demikian juga calon suami anak Pemohon tidak dalam pinangan perempuan lain selain dengan calon suami anak Pemohon tersebut ;
- Bahwa, anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak serta sama-sama beragama Islam;

II. MUJIONO BIN PAKIS, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani tempat kediaman di Dusun Wadung, RT. 001, RW. 003, Desa Wadung, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon datang ke Pengadilan adalah untuk mengurus perkawinan anaknya (dispensasi kawina) bernama **Fatwatulillah Binti Acmad Qomtori** yang belum cukup umur (kurang dari 19 tahun) dengan calon suami anak Pemohon bernama Mohammad Adi Fitrianto Bin Sumaji
- Bahwa, saksi mengetahui hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sejak 2 tahun yang lalu bahkan anak Pemohon telah

Penetapan, Nomor 123/Pdt.P/2021/PA.Tbn, Hal 9 dari 18 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah hamil;

- Bahwa, anak Pemohon sudah dilamar dan bertunangan dengan calon suaminya sejak 2 bulan yang lalu dan hubungan mereka sudah sangat erat sekali, sehingga Pemohon khawatir melanggar hal-hal yang dilarang oleh agama;

- Bahwa, anak Pemohon tidak ada hubungan mahrom dengan calon suami yang dapat menghalangi sahnya suatu pernikahan;

- Bahwa, anak Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain selain dengan calon suami anak Pemohon tersebut, demikian juga calon suami anak Pemohon tidak dalam pinangan perempuan lain selain dengan calon suami anak Pemohon tersebut ;

- Bahwa, anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jelek serta sama-sama beragama Islam;

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana di atas, yakni Pemohon hendak menikahkan anak nya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada MOH. SHOLEH, S.Ag, SH, MH & SHODIKUN, SH, MH adalah advokat berdasarkan surat kuasa khusus dan telah menunjukkan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang dikeluarkan dan Berita Acara Pengambilan Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya;

Menimbang, bahwa terhadap keabsahan surat kuasa khusus dan keabsahan advokat serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon kepada advokat tersebut, Majelis Hakim berpendapat setelah

Penetapan, Nomor 123/Pdt.P/2021/PA.Tbn, Hal 10 dari 18 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan telah memenuhi ketentuan sebagaimana ketentuan pada Pasal 123 HIR *jo.* Pasal 1 dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat *jo.* Pasal Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994. Oleh karenanya penerima kuasa memiliki *legal standing* yang sah mewakili Pemohon dalam proses penyelesaian perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama **Fatwatulillah Binti Acmad Qomtori**, Tuban, 02 Nopember 2002 (18 tahun 3 bulan), kehendak para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Merakurak, Kabupaten

Penetapan, Nomor 123/Pdt.P/2021/PA.Tbn, Hal 11 dari 18 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuban karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami/istri dan orang tua/wali calon suami/istri sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.13, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 adalah surat penolakan pernikahan atas nama anak Pemohon yang memberi bukti bahwa pernikahan anak Pemohon telah ditolak oleh KUA karena usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun, maka permohonan Pemohon untuk mengajukan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama dapat untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2. P.3 merupakan fotokopi KTP atas nama Pemohon I dan surat keterangan Ghoib suami Pemohon, yang memberi bukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kabupaten Tuban yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4, P.5 P.6, P.8, P 10, P11 merupakan fotokopi Kartu Keluarga Pemohon dan Besan dan kartu tanda penduduk anak

Penetapan, Nomor 123/Pdt.P/2021/PA.Tbn, Hal 12 dari 18 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan calon suami anak Pemohon, Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon terbukti bahwa anak Pemohon bernama **Fatwatulillah Binti Acmad Qomtori**, Tuban, 02 Nopember 2002 tersebut masih berusia 18 tahun 3 bulan atau belum mencapai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 dan P.9 adalah fotokopi keterangan lulus anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon, membuktikan bahwa anak Pemohon telah berpendidikan dan berpikiran dewasa serta telah layak untuk menikah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.12 dan P.13, adalah surat keterangan dokter atas nama anak para Pemohon yang membuktikan bahwa anak Para Pemohon dalam keadaan sehat, telah cakap dan siap untuk membentuk rumah tangga dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 144, 145 dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 170 HIR dan Pasal 171 HIR, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon setelah dihubungkan dengan keterangan para saksi dan alat-alat bukti surat yang diajukan serta pihak-pihak yang terkait, Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, **Fatwatulillah Binti Acmad Qomtori**, Tuban, 02 Nopember 2002 (18 tahun 3 bulan), Agama Islam, Pendidikan Mts, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Krajan 2 Rt.03/Rw.03 Desa Sugihan Kecamatan

Penetapan, Nomor 123/Pdt.P/2021/PA.Tbn, Hal 13 dari 18 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merakurak Kabupaten Tuban, akan tetapi anak Pemohon telah menunjukkan kedewasaannya dan telah baligh sebagaimana dimaksud hukum Islam;

- Bahwa, anak Pemohon tersebut telah kuat keinginannya untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama **Mohammad Adi Fitrianto Bin Sumaji**, tempat tanggal lahir, Tuban, 14 Mei 1999 (21 tahun), agama Islam, pekerjaan Satpam (Pertamina), tempat tinggal di Desa wadung Rt.01/Rw.03 Kecamatan. Jenu Kabupaten Tuban, dan keduanya telah saling mencintai;

- Bahwa, **Fatwatulillah Binti Acmad Qomtori** berstatus perawan dan **Mohammad Adi Fitrianto Bin Sumaji** berstatus jejaka;

- Bahwa, anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan/larangan kawin sebagaimana ditentukan oleh syar'i serta perundang-undangan yang berlaku ;

- Bahwa, orang tua kedua belah pihak telah menyetujui dan telah sepakat terhadap perkawinan nya tersebut;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya yang bernama **Mohammad Adi Fitrianto Bin Sumaji** hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak

Penetapan, Nomor 123/Pdt.P/2021/PA.Tbn, Hal 14 dari 18 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 Tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat Pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon suami anak Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai Satpam (Pertamina) , serta telah mempunyai penghasilan yang diperkirakan sebesar ± Rp 3.000.000.- (Tiga juta lima ratus rupiah) per bulanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu

Penetapan, Nomor 123/Pdt.P/2021/PA.Tbn, Hal 15 dari 18 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah lama berpacaran dan saling mencintai, serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suami/istri merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa Allah SWT dalam Surat An-Nur ayat 32 menyatakan, bahwa:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ عِندِكُمْ وَإِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Penetapan, Nomor 123/Pdt.P/2021/PA.Tbn, Hal 16 dari 18 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “ Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang wanita. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, melangsungkan perkawinan Pemohon dengan calon suaminya adalah upaya mencegah perbuatan yang melanggar hukum sesuai dengan kaidah hukum dalam kitab al-bajuri halaman 19 yang berbunyi :

MŪ°XpŪ⁻ Dn, ænì pPjÝ PÂ°hpŪ⁻ æÀ¾⁄

Artinya : “ Menolak kemudratan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas, serta dihubungkan pula dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tentang Dispensasi Kawin telah beralasan menurut hukum, sehingga haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon, bernama **Fatwatulillah Binti Acmad Qomtori** untuk menikah dengan calon suaminya, bernama **Mohammad Adi Fitrianto Bin Sumaji**;

Penetapan, Nomor 123/Pdt.P/2021/PA.Tbn, Hal 17 dari 18 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 110.000,00 (Saratus sepuluh ribu rupiah rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1442 Hijriyah Hijriyah, oleh Hakim Pengadilan Agama Tuban Drs. MUNTASIR, M.H.P. penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim serta FAKHRUR ROZI, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa hukum Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

FAKHRUR ROZI SH

Drs. MUNTASIR, M.H.P

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------------|------|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | : Rp | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan E court | : Rp | 0,00 |
| 4. Biaya PNBP Panggilan | : Rp | 10.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | : Rp | 10.000,00 |
| Jumlah | Rp. | 110.000,00 |
- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Penetapan, Nomor 123/Pdt.P/2021/PA.Tbn, Hal 18 dari 18 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)